



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HANNY RICHARD RISSI Alias HANNY;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/20 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Abang, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hanny Richard Rissi Alias Hanny ditangkap pada tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa Hanny Richard Rissi Alias Hanny ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan No. 61a Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANNY RICHARD RISSI alias HANNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HANNY RICHARD RISSI alias HANNY selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Sachet Narkotika jenis sabu dengan berat 0,7166 gram, dengan nomor Lab : 1455/NNF/III/2021;
 - 1 (satu) buah kertas Nota warna Merah Muda;
 - 2 (dua) Buah alat hisap sabu (BONG)Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa HANNY RICHARD RISSI alias HANNY membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia TERDAKWA HANNY RICHARD RISSI alias HANNY (**selanjutnya disebut TERDAKWA**), pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 17.45 wita atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Maret pada tahun 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, tepatnya di rumah milik Lk. Ungke Labo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi terkait peredaran Narkotika di wilayah Kec. Galang tepatnya di Desa Lalos yang sering menjadi tempat transaksi Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penyelidikan. Pada saat melakukan penyelidikan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat ada seorang Lk. Uki (DPO) singgah di tugu pertigaan di Desa Lalos, namun Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mengira bahwa Lk. Uki (DPO) tersebut ingin melakukan 2 pengecekan di area persawahan karena setelah itu Lk. Uki (DPO) tersebut kembali menuju ke arah Kota Tolitoli. Pada saat melakukan pemantauan di sekitartugupertigaan di Desa Lalos Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat TERDAKWA datang ke tempat tersebut dengan waktu yang tidak lama kemudian langsung pergi. Pada saat itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mulai mencurigai namun tidak sempat membuntuti karena kehilangan jejak, maka Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung kembali ke Kota Tolitoli. Pada saat di perjalanan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat lagi TERDAKWA dan langsung melakukan pengintaian. Pada saat melakukan pengintaian di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat TERDAKWA seperti dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat TERDAKWA singgah di teras rumah Lk. Ungke Labo sekitar pukul 17.45 wita pada hari yang sama yakni pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan mengundang saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un untuk menyaksikan proses pengeledahan badan terhadap TERDAKWA;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli meminta kepada TERDAKWA untuk tetap duduk sambil bertanya **"KAU NAMA HANNY?"**, kemudian TERDAKWA menjawab **"YA SAYA HANNY"** kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli memperlihatkan surat perintah tugas, penggeledahan, penyitaan dan penangkapan sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat ingin melakukan penggeledahan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menanyakan kepada TERDAKWA **"KAU ADA BAWA SABU?"** kemudian TERDAKWA menjawab **"ADA PAK"** sambil mengambil shabu-shabu yang di simpan di saku kiri bagian belakangnya, pada saat itu diperlihatkan oleh TERDAKWA 2 sachet plastik bening yang berisikan kristal bening (shabu-shabu) yang dibungkus dengan kertas nota warna merah muda yang pada saat itu di saksikan oleh saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un. Kemudian ditanyakan lagi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli kepada TERDAKWA **"DARI MANA KAU BELI INI SABU?"** Kemudian TERDAKWA menjawab **"DARI UKI PAK"** ditanyakan lagi kepada TERDAKWA, **"DIMANA UKI SEKARANG?"**, kemudian TERDAKWA menjawab **"SAYA TIDAK TAU PAK"**. Setelah itu, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penggeledahan dan menemukan 2 botol alat hisap shabu-shabu (BONG) yang di perlihatkan kepada saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un Selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti langsung di bawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli ke Polres Tolitoli guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang isinya diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh TERDAKWA dengan cara TERDAKWA membeli dari seseorang Lk. UKI (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diperolehnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 di tugu yang berada di Desa Lalos, Kec. Galang, Kab. Tolitoli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1455/NNF/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang isinya narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya **0,7166** gram (nol koma tujuh satu enam enam gram) yang diberi nomor barang bukti 3192/2021/NNF milik TERDAKWA dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli



- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA HANNY RICHARD RISSI alias HANNY (**selanjutnya disebut TERDAKWA**), pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 17.45 wita atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Maret pada tahun 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, tepatnya di rumahmilik Lk. UngkeLaboatau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi terkait peredaran Narkotika di wilayah Kec. Galangtepatnya di Desa Lalos yang sering menjadi tempat transaksi Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penyelidikan. Pada saat melakukan penyelidikan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat ada seorang Lk. Uki (DPO) singgah di tugu pertigaan di Desa Lalos, namun Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mengira bahwa Lk. Uki (DPO) tersebut ingin melakukan pengecekan di area persawahan karena setelah itu Lk. Uki (DPO) tersebut kembali menuju ke arah Kota Tolitoli. Pada saat melakukan pemantauan di sekitar tugu pertigaan di Desa Lalos Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat TERDAKWA datang ke tempat tersebut dengan waktu yang tidak lama kemudian langsung pergi. Pada saat itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mulai mencurigai namun tidak sempat membuntuti karena kehilangan jejak, maka Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung kembali ke Kota Tolitoli. Pada saat di perjalanan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat lagi TERDAKWA dan langsung melakukan pengintaian. Pada saat melakukan pengintaian di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat TERDAKWA seperti dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat TERDAKWA singgah di teras rumah Lk. Ungke Labo sekitar pukul 17.45 wita pada hari yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yakni pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan mengundang saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap TERDAKWA;

- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli meminta kepada TERDAKWA untuk tetap duduk sambil bertanya **"KAU NAMA HANNY?"**, kemudian TERDAKWA menjawab **"YA SAYA HANNY"** kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli memperlihatkan surat perintah tugas, penggeledahan, penyitaan dan penangkapan sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat ingin melakukan penggeledahan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menanyakan kepada TERDAKWA **"KAU ADA BAWA SABU?"** kemudian TERDAKWA menjawab **"ADA PAK"** sambil mengambil shabu-shabu yang di simpan di saku kiri bagian belakangnya, pada saat itu diperlihatkan oleh TERDAKWA 2 sachet plastik bening yang berisikan kristal bening (shabu-shabu) yang dibungkus dengan kertas nota warna merah muda yang pada saat itu di saksikan oleh saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un. Kemudian ditanyakan lagi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli kepada TERDAKWA **"DARI MANA KAU BELI INI SABU?"** Kemudian TERDAKWA menjawab **"DARI UKI PAK"** ditanyakan lagi kepada TERDAKWA, **"DIMANA UKI SEKARANG?"**, kemudian TERDAKWA menjawab **"SAYA TIDAK TAU PAK"**. Setelah itu, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penggeledahan dan menemukan 2 botol alat hisab shabu-shabu (BONG) yang di perlihatkan kepada saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un Selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti langsung di bawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli ke Polres Tolitoli guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba No. : 09.3/166/KET/RSUD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan atas nama HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris :
 - Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+)
 - MORPHINE (MOP) Negatif (-)
 - MARIJUANA (THC) Negatif (-)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali TERDAKWA menggunakan shabu-shabu pada hari Rabu 3 Maret 2021. Setelah TERDAKWA mengambil shabu-shabu di Tugu Desa Lalos dari Lk. Uki (DPO), TERDAKWA pergi ke arah Pantai Lalos yang sepi untuk mencoba shabu-shabu tersebut. TERDAKWA saat itu juga membawa alat hisap shabu-shabu dari rumah. TERDAKWA sengaja mencoba shabu-shabu tersebut lebih dulu untuk memastikan bahwa 2 sachet tersebut adalah shabu-shabu atau bukan dan pada saat TERDAKWA gunakan bahwa benar 2 sachet tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa TERDAKWA menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2013 pada saat TERDAKWA masih menjadi pekerja kayu. Pada tahun 2015 TERDAKWA berhenti menggunakan shabu-shabu dan TERDAKWA mulai menggunakan kembali di tahun 2018 karena TERDAKWA stress bercerai dengan istrinya;
- Bahwa hal yang dirasakan oleh TERDAKWA setelah mengkonsumsi shabu-shabu yakni TERDAKWA menjadi bersemangat dan tidak merasa capek atau lelah, hingga 2-3 (dua sampai tiga) hari setelah menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dengan 2 sachet shabu-shabu tersebut TERDAKWA dapat mengonsumsinya selama 7-10 (tujuh sampai sepuluh hari)
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang isinya diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh TERDAKWA dengan cara TERDAKWA membeli dari seseorang Lk. UKI (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diperolehnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 di tugu yang berada di Desa Lalos, Kec. Galang, Kab. Tolitoli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1455/NNF/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang isinya narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya **0,7166** gram (nol koma tujuh satu enam enam gram) yang diberi nomor barang bukti 3192/2021/NNF milik TERDAKWA dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan(+) Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh Rizki Abidolo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli awalnya mendapatkan informasi terkait peredaran Narkotika di wilayah Kec. Galang tepatnya di Desa Lalos yang sering menjadi tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penyelidikan;
- Bahwa Pada saat melakukan penyelidikan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat ada seorang Lk. Uki (DPO) singgah di tugu pertigaan di Desa Lalos, namun Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mengira bahwa Lk. Uki (DPO) tersebut ingin melakukan pengecekan di area persawahan karena setelah itu Lk. Uki (DPO) tersebut kembali menuju ke arah Kota Tolitoli;
- Bahwa Pada saat melakukan pemantauan di sekitar tugu pertigaan di Desa Lalos Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat TERDAKWA datang ke tempat tersebut dengan waktu yang tidak lama kemudian langsung pergi; bahwa Pada saat itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mulai mencurigai namun tidak sempat membuntuti karena kehilangan jejak, maka Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung kembali ke Kota Tolitoli;
- Bahwa Pada saat di perjalanan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat lagi TERDAKWA dan langsung melakukan pengintaian;
- Bahwa Pada saat melakukan pengintaian di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat TERDAKWA seperti dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat TERDAKWA singgah di teras rumah Lk. Ungke Labo pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekitar pukul 17.45 wita Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan mengundang saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un untuk menyaksikan proses pengeledahan badan terhadap TERDAKWA;
- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli meminta kepada TERDAKWA untuk tetap duduk sambil bertanya "**KAU NAMA HANNY?**", kemudian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli



TERDAKWA menjawab **"YA SAYA HANNY"** kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli memperlihatkan surat perintah tugas, penggeledahan, penyitaan dan penangkapan sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan penggeledahan tersebut;

- Bahwa pada saat ingin melakukan penggeledahan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menanyakan kepada TERDAKWA **"KAU ADA BAWA SABU?"** kemudian TERDAKWA menjawab **"ADA PAK"** sambil mengambil shabu-shabu yang di simpan di saku kiri bagian belakangnya;
- Bahwa pada saat itu diperlihatkan oleh TERDAKWA 2 sachet plastik bening yang berisikan kristal bening (shabu-shabu) yang dibungkus dengan kertas nota warna merah muda yang pada saat itu di saksikan oleh saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un;
- Bahwa Kemudian ditanyakan lagi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli kepada TERDAKWA **"DARI MANA KAU BELI INI SABU?"** Kemudian TERDAKWA menjawab **"DARI UKI PAK"** ditanyakan lagi kepada TERDAKWA, **"DIMANA UKI SEKARANG?"**, kemudian TERDAKWA menjawab **"SAYA TIDAK TAU PAK"**;
- Bahwa Setelah itu, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penggeledahan dan menemukan 2 botol alat hisap shabu-shabu (BONG) yang di perlihatkan kepada saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un;
- Bahwa Selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti langsung di bawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli ke Polres Tolitoli guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Usman D. Mi'un dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekitar pukul 17.45 wita Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan mengundang saksi masyarakat yaitu Saksi dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap TERDAKWA;
- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli meminta kepada TERDAKWA untuk tetap duduk sambil bertanya **"KAU NAMA HANNY?"**, kemudian TERDAKWA menjawab **"YA SAYA HANNY"** kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli memperlihatkan surat perintah tugas, penggeledahan, penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penangkapan sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan penggeledahan tersebut;

- Bahwa pada saat ingin melakukan penggeledahan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menanyakan kepada TERDAKWA **"KAU ADA BAWA SABU?"** kemudian TERDAKWA menjawab **"ADA PAK"** sambil mengambil shabu-shabu yang di simpan di saku kiri bagian belakangnya;
- Bahwa pada saat itu diperlihatkan oleh TERDAKWA 2 sachet plastik bening yang berisikan kristal bening (shabu-shabu) yang dibungkus dengan kertas nota warna merah muda yang pada saat itu di saksikan oleh saksi masyarakat yaitu Saksi dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un;
- Bahwa Kemudian ditanyakan lagi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli kepada TERDAKWA **"DARI MANA KAU BELI INI SABU?"** Kemudian TERDAKWA menjawab **"DARI UKI PAK"** ditanyakan lagi kepada TERDAKWA, **"DIMANA UKI SEKARANG?"**, kemudian TERDAKWA menjawab **"SAYA TIDAK TAU PAK"**;
- Bahwa Setelah itu, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penggeledahan dan menemukan 2 botol alat hisap shabu-shabu (BONG) yang di perlihatkan kepada saksi masyarakat yaitu Saksi dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Syarif Bin'un dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekitar pukul 17.45 wita Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan mengundang saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap TERDAKWA;
 - Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli meminta kepada TERDAKWA untuk tetap duduk sambil bertanya **"KAU NAMA HANNY?"**, kemudian TERDAKWA menjawab **"YA SAYA HANNY"** kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli memperlihatkan surat perintah tugas, penggeledahan, penyitaan dan penangkapan sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan penggeledahan tersebut;
 - Bahwa pada saat ingin melakukan penggeledahan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menanyakan kepada TERDAKWA **"KAU ADA BAWA SABU?"** kemudian TERDAKWA menjawab **"ADA PAK"** sambil mengambil shabu-shabu yang di simpan di saku kiri bagian belakangnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu diperlihatkan oleh TERDAKWA 2 sachet plastik bening yang berisikan kristal bening (shabu-shabu) yang dibungkus dengan kertas nota warna merah muda yang pada saat itu di saksikan oleh saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi;
- Bahwa Kemudian ditanyakan lagi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli kepada TERDAKWA “**DARI MANA KAU BELI INI SABU?**” Kemudian TERDAKWA menjawab “**DARI UKI PAK**” ditanyakan lagi kepada TERDAKWA, “**DIMANA UKI SEKARANG?**”, kemudian TERDAKWA menjawab “**SAYA TIDAK TAU PAK**”;
- Bahwa Setelah itu, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penggeledahan dan menemukan 2 botol alat hisap shabu-shabu (BONG) yang di perlihatkan kepada saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi;
- Bahwa Selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti langsung di bawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli ke Polres Tolitoli guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1455/NNF/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang isinya narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya **0,7166** gram (nol koma tujuh satu enam enam gram) yang diberi nomor barang bukti 3192/2021/NNF milik TERDAKWA dengan hasil pemeriksaaan Uji Pendahuluan(+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;
- Surat Keterangan Narkoba No. : 09.3/166/KET/RSUD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan atas nama HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris :
 - Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+)
 - MORPHINE (MOP) Negatif (-)
 - MARIJUANA (THC) Negatif (-)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekitar pukul 17.45 wita Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap TERDAKWA;

- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli meminta kepada TERDAKWA untuk tetap duduk sambil bertanya **"KAU NAMA HANNY?"**, kemudian TERDAKWA menjawab **"YA SAYA HANNY"** kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli memperlihatkan surat perintah tugas, penggeledahan, penyitaan dan penangkapan sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat ingin melakukan penggeledahan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menanyakan kepada TERDAKWA **"KAU ADA BAWA SABU?"** kemudian TERDAKWA menjawab **"ADA PAK"** sambil mengambil shabu-shabu yang di simpan di saku kiri bagian belakangnya;
- Bahwa pada saat itu diperlihatkan oleh TERDAKWA 2 sachet plastik bening yang berisikan kristal bening (shabu-shabu) yang dibungkus dengan kertas nota warna merah muda yang pada saat itu di saksi oleh saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un;
- Bahwa Kemudian ditanyakan lagi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli kepada TERDAKWA **"DARI MANA KAU BELI INI SABU?"** Kemudian TERDAKWA menjawab **"DARI UKI PAK"** ditanyakan lagi kepada TERDAKWA, **"DIMANA UKI SEKARANG?"**, kemudian TERDAKWA menjawab **"SAYA TIDAK TAU PAK"**;
- Bahwa Setelah itu, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penggeledahan dan menemukan 2 botol alat hisap shabu-shabu (BONG) yang di perlihatkan kepada saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un;
- Bahwa Selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti langsung di bawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli ke Polres Tolitoli guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris :
 - Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+)
 - MORPHINE (MOP) Negatif (-)
 - MARIJUANA (THC) Negatif (-)
- Bahwa terakhir kali TERDAKWA menggunakan shabu-shabu pada hari Rabu 3 Maret 2021. Setelah TERDAKWA mengambil shabu-shabu di Tugu Desa Lalos dari Lk. Uki (DPO), TERDAKWA pergi ke arah Pantai Lalos yang sepi untuk mencoba shabu-shabu tersebut. TERDAKWA saat itu juga membawa alat hisap shabu-shabu dari rumah.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA sengaja mencoba shabu-shabu tersebut lebih dulu untuk memastikan bahwa 2 sachet tersebut adalah shabu-shabu atau bukan dan pada saat TERDAKWA gunakan bahwa benar 2 sachet tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa TERDAKWA menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2013 pada saat TERDAKWA masih menjadi pekerja kayu. Pada tahun 2015 TERDAKWA berhenti menggunakan shabu-shabu dan TERDAKWA mulai menggunakan kembali di tahun 2018 karena TERDAKWA stress bercerai dengan istrinya;
- Bahwa hal yang dirasakan oleh TERDAKWA setelah mengkonsumsi shabu-shabu yakni TERDAKWA menjadi bersemangat dan tidak merasa capek atau lelah, hingga 2-3 (duasampaitiga) hari setelah menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dengan 2 sachet shabu-shabu tersebut TERDAKWA dapat mengonsumsinya selama 7-10 (tujuh sampai sepuluh hari)
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang isinya diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh TERDAKWA dengan cara TERDAKWA membeli dari seseorang Lk. UKI (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diperolehnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 di tugu yang berada di Desa Lalos, Kec. Galang, Kab. Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Sachet Narkoba jenis sabu dengan berat 0,7166 gram, dengan nomor Lab : 1455/NNF/III/2021;
- 1 (satu) buah kertas Nota warna Merah Muda;
- 2 (dua) Buah alat hisap sabu (BONG)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.45 wita pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat TERDAKWA singgah di teras rumah Lk. Unke Labo, langsung melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan mengundang saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap TERDAKWA dan menanyakan kepada TERDAKWA **"KAU ADA BAWA SABU?"** kemudian TERDAKWA menjawab **"ADA PAK"** sambil mengambil shabu-shabu yang di simpan di saku kiri bagian belakangnya, pada saat itu diperlihatkan oleh TERDAKWA 2 sachet plastik bening yang berisikan kristal bening (shabu-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu) yang dibungkus dengan kertas nota warna merah muda yang pada saat itu di saksi oleh saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un, kemudian ditanyakan lagi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli kepada TERDAKWA "**DARI MANA KAU BELI INI SABU?**" Kemudian TERDAKWA menjawab "**DARI UKI PAK**" ditanyakan lagi kepada TERDAKWA, "**DIMANA UKI SEKARANG?**", kemudian TERDAKWA menjawab "**SAYA TIDAK TAU PAK**". Setelah itu, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan pengeledahan dan menemukan 2 botol alat hisab shabu-shabu (BONG) yang di perlihatkan kepada saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Narkoba No. : 09.3/166/KET/RSUD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan atas nama HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris :
 - Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+)
 - MORPHINE (MOP) Negatif (-)
 - MARIJUANA (THC) Negatif (-)
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1455/NNF/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang isinya narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya **0,7166** gram (nol koma tujuh satu enam enam gram) yang diberi nomor barang bukti 3192/2021/NNF milik TERDAKWA dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan(+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hanny Richard Rissi Alias Hanny sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpenilaian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur PenyalahGuna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka ke 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya;

Sedangkan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana termuat dalam lampiran I Undang –undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti perkara *a quo* termasuk Narkotika Golongan I ?

Menimbang, bahwa fakta hukum di depan persidangan menyatakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1455/NNF/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang isinya narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya **0,7166** gram (nol koma tujuh satu enam enam gram) yang diberi nomor barang bukti 3192/2021/NNF milik TERDAKWA dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan(+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti shabu-shabu perkara *a quo* termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan peran terdakwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 17.45 wita pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat TERDAKWA singgah di teras rumah Lk. Unge Labo, langsung melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan mengundang saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap TERDAKWA dan menanyakan kepada TERDAKWA **"KAU ADA BAWA SABU?"** kemudian TERDAKWA menjawab **"ADA PAK"** sambil mengambil shabu-shabu yang di simpan di saku kiri bagian belakangnya, pada saat itu diperlihatkan oleh TERDAKWA 2 sachet plastik bening yang berisikan kristal bening (shabu-shabu) yang dibungkus dengan kertas nota warna merah muda yang pada saat itu di saksikan oleh saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un, kemudian ditanyakan lagi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli kepada TERDAKWA **"DARI MANA KAU BELI INI SABU?"** Kemudian TERDAKWA menjawab **"DARI UKI PAK"** ditanyakan lagi kepada TERDAKWA, **"DIMANA UKI SEKARANG?"**, kemudian TERDAKWA menjawab **"SAYA TIDAK TAU PAK"**, sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar setelah itu, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penggeledahan dan menemukan 2 botol alat hisap shabu-shabu (BONG) yang di perlihatkan kepada saksi masyarakat yaitu Saksi Usman D. Mi'un dan Saksi Muhammad Syarif Bin'un, dan dari keterangan terdakwa yang menerangkan terakhir kali TERDAKWA menggunakan shabu-shabu pada hari Rabu 3 Maret 2021. Setelah TERDAKWA mengambil shabu-shabu di Tugu Desa Lalos dari Lk. Uki (DPO), TERDAKWA pergi ke arah Pantai Lalos yang sepi untuk mencoba shabu-shabu tersebut. TERDAKWA saatitu juga membawa alat hisap shabu-shabu dirumah. TERDAKWA sengaja mencoba shabu-shabu tersebut lebih dulu untuk memastikan bahwa 2 sachet tersebut adalah shabu-shabu atau bukan dan pada saat TERDKWA gunakan bahwa benar 2 sachet tersebut adalah shabu-shabu dan dikuatkan dengan fakta hukum yang menyatakan benar berdasarkan Surat Keterangan Narkoba No. : 09.3/166/KET/RSUD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dilakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan atas nama HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris :

- Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+)
- MORPHINE (MOP) Negatif (-)
- MARIJUANA (THC) Negatif (-)

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang isinya narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya **0,7166** gram (nol koma tujuh satu enam enam gram) dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina, Sehingga perbuatan terdakwa yang nota bene pengguna narkotika seperti tersebut di atas, merupakan perbuatan yang diatur lebih khusus seperti yang diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika tertangkap tangan terdakwa yang merupakan pengguna Narkotika ditemukan barang bukti **0,7166** gram (nol koma tujuh satu enam enam gram) yang jumlahnya relatif sedikit, tidak tepat diterapkan pada diri terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dan lebih tepat apabila terdakwa adalah orang yang menggunakan atau pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpenilaian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Ketiga telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, dan oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka majelis hakim berpendapat untuk tidak membuktikan dakwaan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, sehingga majelis hakim berpendapat untuk tidak memerintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, dan dimungkinkan untuk melakukan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, terhadap Tuntutan yang membuktikan dakwaan alternatif Kedua, majelis hakim sependapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, terhadap Permohonan terdakwa yang menyatakan keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penjatuhan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Sachet Narkotika jenis sabu dengan berat 0,7166 gram, dengan nomor Lab : 1455/NNF/III/2021;
- 1 (satu) buah kertas Nota warna Merah Muda;
- 2 (dua) Buah alat hisab sabu (BONG)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa janganlah hanya ditujukan pada pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi harus dititik beratkan pada tujuan dan atau manfaat ke depannya dari penjatuhan pidana



tersebut. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa jangan sampai merusak masa depan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menganut teori gabungan dalam penjatuhan pidana yaitu adanya pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa secara pidana akan tetapi dengan tujuan untuk memperbaiki Terdakwa ke depannya tanpa harus merusak masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berdampak negatif pada generasi muda dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penggunaan dan peredaran Narkotika ;
- Terdakwa tahu kalau memakai sabu-sabu itu dilarang;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hanny Richard Rissi alias Hanny** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Sachet Narkotika jenis sabu dengan berat 0,7166 gram, dengan nomor Lab : 1455/NNF/III/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas Nota warna Merah Muda;
- 2 (dua) Buah alat hisab sabu (BONG);

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., Yudith Fitri Dewanty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Akhmad Reza Indrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

Panitera Pengganti,

Marturasi Pakpahan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)